

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan maka Naskah Akademik ini dapat tersusun dengan baik. Naskah akademik ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penjelasan ini diharapkan akan mampu melahirkan persepsi dan pemahaman yang sama terkait urgensi terkait mekanisme dan substansi dari RAD TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 pada seluruh para pemangku kepentingan.

RAD TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

RAD ini berisi kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB, target dan arah kebijakan pencapaian TPB Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2025-2029. Sehingga dengan penyusunan RAD ini pelaksanaan pencapaian TPB Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025-2029 menjadi lebih terarah dan mampu mencapai tujuan pembangunan.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah**



Harso Susilo, S.T, M.M

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB atau dikenal juga dengan *Sustainable Development Goals/SDGs* merupakan agenda pembangunan global yang diinisiasi 159 negara di dunia pada Sidang Umum United Nations pada September tahun 2015. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 *Goals/Tujuan* dan 189 target untuk periode pembangunan 2015-2030. Cakupan 17 Tujuan tersebut yaitu : (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Eksositem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Agenda TPB/SDGs tersebut berusaha untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, pembangunan yang menjagakualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah RI terlibat aktif dalam berbagai forum dalam merumuskan TPB/SDGs tersebut, sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan agenda TPB/SDGs tersebut Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs perlu disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menyusun RAD TPB yang terakomodir dalam bentuk dokumen. Dokumen RAD tersebut disusun dengan mekanisme dan substansi yang telah ditentukan oleh regulasi. Ketentuan tersebut dilakukan agar terjadi standarisasi dan pola sebagaimana sebuah dokumen rencana aksi sehingga dapat dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan pencapaiannya. RAD TPB juga berguna sebagai referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui upaya mengintegrasikan prinsip dan target TPB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB. RAD TPB merupakan dokumen rencana aksi yang simultan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang saat ini adalah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Sehingga guna menjaga keberlanjutan pelaksanaan pencapaian TPB di Jawa Tengah Tahun 2025-2029 melakukan penyusunan RAD TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. RAD TPB tersebut berdasarkan ketentuan regulasi akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Perlunya dilakukan tindak lanjut atas Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Perlunya pedoman untuk mengintegrasikan rencana aksi TPB ke dalam program dan kegiatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga filantropi, pelaku usaha, para akademika/perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya;
3. Perlunya disusun pedoman untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Sebagai tindak lanjut atas Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/11 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Daerah Dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa sesuai amanah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai pedoman dalam memonitoring, mengevaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencapaian target dan indikator TPB sekaligus sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga filantropi, pelaku usaha, para akademika/perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penyusunan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian TPB.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Tersusunnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dari RAD TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sasaran jangkauan dan arah pengaturan meliputi definisi, penggunaan, komposisi dan pengundangan.

Peraturan Gubernur ini juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi substansi dari RAD TPB. Substansi tersebut terdiri atas kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB, target dan arah kebijakan pencapaian TPB, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Definisi	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 selanjutnya disebut RAD TPB Tahun 2025-2029, adalah dokumen rencana aksi untuk 1 (satu) periode perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.
2.	Penggunaan	Norma ini menjabarkan penggunaan dari RAD TPB Tahun 2025-2029. RAD TPB Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai: a. Pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian target dan

No.	Ruang Lingkup	Rincian
		indikator TPB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029; b. Pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga filantropi, pelaku usaha, academia/perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3.	Komposisi	RAD TPB Tahun 2025-2029 terdiri atas: a. Narasi RAD TPB Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; b. Matrik 2b: Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah. Matrik 3 dan 4: Program dan Kegiatan Non Pemerintah. Matrik 2 dan 3: Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4.	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.